



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/245 /B.I/HK/2015 .**

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN DAERAH IRIGASI JABUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah Irigasi Jabung di Wilayah Desa Jabung, Desa Negara Batin, Desa Negara Saka dan Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Tanggal 28 April 2015 dan Tanggal 30 April 2015;
2. Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor TN.02.06-AW/163 Tanggal 4 Mei 2015 Perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan Daerah Irigasi Jabung;
- Memimbang : a. bahwa Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Daerah Irigasi Jabung yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/417/B.1/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Daerah Irigasi Jabung, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/113/B.1/HK/2015, telah melaksanakan kegiatan konsultasi publik rencana pembangunan Daerah Irigasi Jabung yang lokasinya melintasi Desa Jabung, Desa Negara Batin, Desa Negara Saka dan Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa konsultasi publik yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dicapai kesepakatan dari masyarakat yang berhak atas rencana pembangunan Daerah Irigasi Jabung yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Daerah Irigasi Jabung, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Daerah Irigasi Jabung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/417/B.1/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Daerah Irigasi Jabung, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/113/B.1/HK/2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN DAERAH IRIGASI JABUNG.**
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pembangunan Daerah Irigasi Jabung sepanjang 9,8 Km (sembilan koma delapan kilo meter) yang melintasi wilayah Desa Jabung, Desa Negara Batin, Desa Negara Saka dan Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dengan Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya Keputusan ini, Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Daerah Irigasi Jabung bersama instansi yang memerlukan tanah, mengumumkan rencana Pembangunan Daerah Irigasi Jabung di Kantor Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan di lokasi rencana pembangunan selama 14 (empat belas) hari maupun melalui media cetak dan elektronik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18.5.2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati Lampung Timur di Sukadana;
5. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung di Bandar Lampung;

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

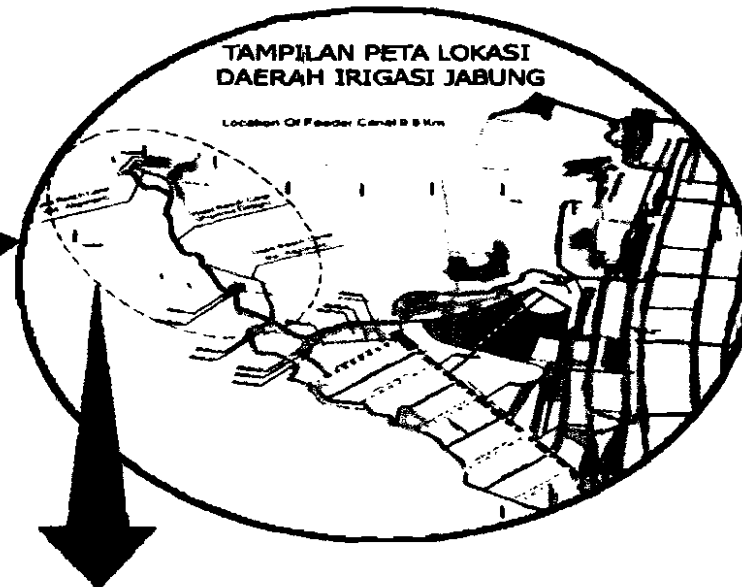
NOMOR : 6/245/B.1/AR/2015

TANGGAL : 10-5-2015

**JALUR SALURAN PEMBAWA
LOKASI PEMBANGUNAN DAERAH IRIGASI JABUNG**

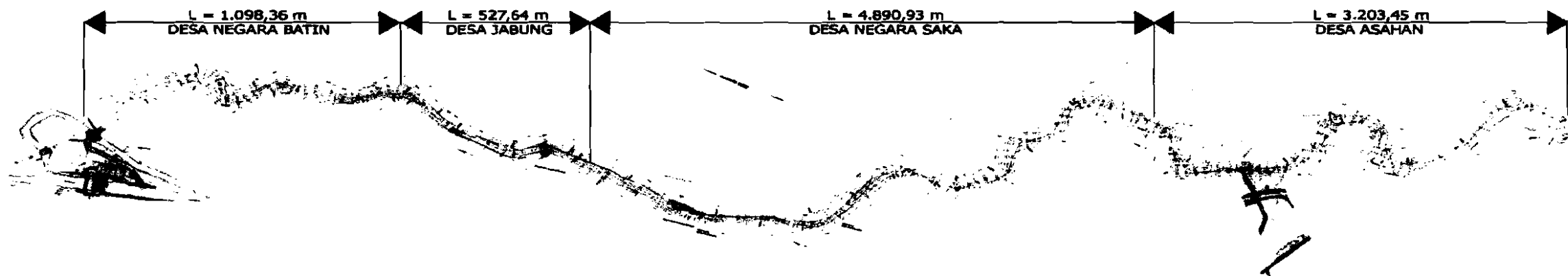


PETA PROPINSI LAMPUNG



TAMPILAN PETA LOKASI
DAERAH IRIGASI JABUNG

Location Of Feeder Canal 0.8 Km



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO VICARDO